



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Umum Balap Liar di Kota Bandar Lampung

Bagus Aditya indrawan

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia.

Email: bagusadityakotabumi@gmail.com

Abstrack

Illegal street racing is a growing social phenomenon in urban areas, conducted without official permission on public roads. This activity poses traffic accident risks and disrupts public order. From a criminal law perspective, illegal racing is considered an unlawful act under Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against illegal racing perpetrators and identify the obstacles in its implementation. The research uses a normative legal approach, utilizing secondary data such as regulations, legal literature, and court decisions. The findings reveal that law enforcement is still suboptimal due to weak supervision, lack of deterrent effects from imposed sanctions, and limited preventive and educational efforts. To address this issue, a comprehensive strategy is needed, involving coordination among law enforcement agencies, local governments, schools, and communities. Consistent legal enforcement combined with a humane and educational approach is crucial to reduce the prevalence of illegal racing and raise legal awareness among youth.

Keywords: *illegal racing, criminal law, law enforcement, traffic safety, unlawful acts.*

Abstrak

Balap liar merupakan fenomena sosial yang marak terjadi di wilayah perkotaan dan dilakukan tanpa izin resmi di jalan umum. Kegiatan ini menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mengganggu ketertiban umum. Dalam perspektif hukum pidana, balap liar dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku balap liar serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya efek jera dari sanksi, serta minimnya pendekatan preventif dan edukatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan pendekatan yang humanis menjadi kunci dalam menekan angka balap liar dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja.

Kata Kunci: balap liar, hukum pidana, penegakan hukum, keselamatan lalu lintas, perbuatan melawan hukum.

PENDAHULUAN

Balap liar merupakan salah satu fenomena sosial yang kian marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin resmi, melibatkan kendaraan bermotor, serta berlangsung di jalan umum yang seharusnya digunakan oleh masyarakat luas. Balap liar bukan hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi tinggi menimbulkan kecelakaan fatal yang mengancam keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Aktivitas ini sering kali dilakukan oleh remaja atau pemuda yang kurang menyadari risiko hukum dan sosial dari tindakan tersebut.¹

Dalam konteks hukum pidana, balap liar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya patroli di jam rawan, hingga kurangnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau seberapa efektif penegakan hukum pidana yang telah diterapkan dalam menangani kasus balap liar, serta mencari solusi yang dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap fenomena ini.²

Fenomena balap liar tidak hanya mencerminkan kenakalan remaja semata, melainkan juga memperlihatkan lemahnya pengawasan sosial dan hukum di masyarakat. Faktor-faktor seperti minimnya fasilitas penyaluran bakat otomotif yang legal, lemahnya kontrol orang tua, hingga pengaruh lingkungan pergaulan turut mendorong anak-anak muda terlibat dalam kegiatan berbahaya ini. Balap liar sering kali dilakukan secara terorganisir, melibatkan taruhan uang, hingga menyebabkan bentrokan antar kelompok. Hal ini menjadikan balap liar sebagai masalah hukum dan sosial yang kompleks.³

¹ Mufid, Fakhrol. *Perilaku Menyimpang Pelajar Dalam Kegiatan Balapan Motor Liar (Studi Pada Balapan Motor Liar Yang Ada Di Jalan Bekasi Timur, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)*. Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2017.

² Jalan, Dan Angkutan, Halimatus Shoba, And Kiai Haji Achmad Siddiq. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas."

³ Maros, Diwilayah Hukum Kepolisian Resor, And A. Mulia Arief. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja."

Penanganan balap liar tidak cukup hanya dengan razia atau penangkapan sesaat. Diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya melakukan tindakan represif, tetapi juga mendorong upaya preventif melalui edukasi hukum dan pendekatan kepada komunitas pemuda. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas hukuman yang berlaku perlu dilakukan agar memberikan efek jera yang nyata.⁴ Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku balap liar sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum serta memberikan rekomendasi strategis guna meminimalisir maraknya balap liar di Indonesia.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Metode ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan dalam penanggulangan balap liar, serta menilai efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini juga didukung oleh analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, berita, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kasus balap liar.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan serta menganalisis data secara sistematis untuk menjawab permasalahan

⁴ Wulandari, Dhya. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)." *Jurnal Al-Dustur* 1.1 (2019).

⁵ Wijaya, Bayu Krisna, Sufirman Rahman, And Hardianto Djanggih. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Dan Menyebabkan Kematian Di Kota Makassar." *Indonesian Research Journal On Education* 5.1 (2025): 2538-2546.

penelitian, mengevaluasi efektivitas penerapan hukum pidana, serta merumuskan saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penegakan hukum ke depannya.

Metode studi literatur digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, serta jurnal yang berhubungan dengan pencegahan narkoba, peran kepolisian, dan kondisi sosial di kawasan rawan. Dalam penelitian ini, sumber literatur yang digunakan akan membantu untuk membangun kerangka teori yang relevan serta memperkuat argumentasi yang ada, baik dari segi kebijakan maupun praktik yang dilakukan oleh kepolisian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balap liar merupakan tindakan melawan hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 115 huruf b menyebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan balapan di jalan umum tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal yang merugikan banyak pihak.⁶

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku balap liar masih menemui berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengawasan yang intensif dari aparat penegak hukum, terutama di jam-jam rawan ketika balap liar kerap terjadi, seperti malam hingga dini hari. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali dianggap terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku⁷.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku hanya dijatuhi hukuman denda atau pembinaan singkat, tanpa proses hukum yang mendalam. Padahal, jika balap liar menyebabkan kecelakaan atau

⁶ Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yulianti, And Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.2 (2022): 383-399.

⁷ SOEHADA, YOSEP DWI RAHADYANTO. UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KABUPATEN SLEMAN. Diss. UAJY, 2014.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Umum

Balap Liar di Kota Bandar Lampung

korban jiwa, seharusnya pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP mengenai kelalaian atau pembunuhan tidak disengaja.⁸

Upaya preventif seperti edukasi hukum, pembinaan pemuda, serta penyediaan fasilitas balap legal juga masih minim. Idealnya, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan humanis dan pembinaan jangka panjang.⁹

Penegakan hukum terhadap balap liar merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban umum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang membahayakan keselamatan publik. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, memiliki peran sentral dalam melakukan penindakan dan pencegahan melalui patroli, razia, hingga penahanan pelaku. Sistem peradilan pidana berfungsi menindak tegas pelaku balap liar agar tercipta efek jera. Kerja sama antar lembaga, termasuk masyarakat, dibutuhkan agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkelanjutan demi menciptakan ketertiban.¹⁰

Penegakan hukum terhadap balap liar merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan masyarakat. Balap liar, selain mengganggu ketertiban lalu lintas, juga membahayakan keselamatan publik. Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan represif harus diimbangi dengan edukasi serta pembinaan terhadap generasi muda agar tidak terlibat dalam perilaku menyimpang seperti balap liar yang merusak tatanan sosial dan keamanan lingkungan.¹¹

Pola karaktersitik anak dikota bandar lampung mempunyai hal peranan yang begitu kuat atas aspeknya namun, pola perilaku atas masalah ini yang terjadi pada anak di kota

⁸ WARDIATI, WARDIATI. ANALISIS KRIMINOLOGI BALAPAN LIAR TERHADAP KENAKALAN ANAK (Studi Kasus Wilayah Hukum Polrestaes Medan). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

⁹ Yulianti, Ni Putu Rai. "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng." Jurnal Magister Hukum Udayana 7.3 (2014): 398.

¹⁰ Hasan, Zainudin. "Sistem Peradilan Pidana." CV. Alinea Edumedia (2025).

¹¹ Hasan, Zainudin. "Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan: Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan." CV. Alinea Edumedia (2024)

bandar lampung mempunyai dampak keragaman yang masaalag yang ada sehingga dari pola ini menjadi sebuah aspek pemahaman yang begitu aneka ragam pola dan tingkah laku. Sangat mengubah pola anak yang mana tadi patuh pada orang tua ini karena akibat anak sering berbohong atas segala dampak yang terjadinya dan hal itu menjadi penyebab dari perilaku anak ini berubah tidak seperti keadaan biasa dlam berkata baik secara kalimat dan yang semestinya di ucapkan atas sesuai hal yang mana dalam sewajarnya dalam berkata.¹²

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencurian dan/atau penipuan. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.¹³

Asas praduga tak bersalah identik dengan prinsip ini. Terdakwa pidana dijamin hak-hak konstitusionalnya sebagai manusia sampai pengadilan negeri memutuskan bahwa mereka bersalah atau tidak bersalah.¹⁵ Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa pelanggaran dianggap kurang serius oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari fakta bahwa hukuman penjara hanya diperuntukkan bagi pelanggaran pidana dan bukan untuk pelanggaran ringan (yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda).¹⁶ Jika Anda dicurigai melakukan tindak pidana, Anda akan ditangkap, ditahan, dituntut, dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Hingga pengadilan memutuskan sebaliknya, orang

¹² Rayuza, Aldi, Farhan Agung Jaya, And Zainudin Hasan. "PERMASALAHAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2.3 (2023): 235-243.

¹³ Hasan, Zainudin, Liza Mutiara Defi, And Fitria Al Zahra. "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP) 7.2 (2024): 4642-4649.

tersebut berhak atas praduga tak bersalah. Karena tidak semua kasus tindak pidana membutuhkan proses hukum, prinsip yang dianut oleh Hukum Pidana kita tidak bersifat memaksa (kaku)¹⁴

Pembahasan

Pembahasan ini mengacu pada hasil yang ditemukan dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan Bandar Lampung. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencegahan adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian. Masyarakat yang teredukasi dan terlibat aktif dalam memerangi narkoba akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam pencegahan. Oleh karena itu, program penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian perlu ditingkatkan, agar masyarakat semakin sadar akan dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan dapat turut serta dalam upaya pencegahan.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pentingnya peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, kepolisian, serta organisasi non-pemerintah dalam merancang strategi pencegahan narkoba (Puspita et al., 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kepolisian telah melakukan berbagai operasi dan kampanye, tanpa adanya kerja sama yang solid antar pihak, upaya tersebut tidak akan optimal. Misalnya, kerjasama dengan lembaga rehabilitasi atau dengan sekolah dan perguruan tinggi dalam melakukan edukasi kepada generasi muda dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.

Selain itu, peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan narkoba semakin penting. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah digunakan oleh kepolisian untuk mempercepat pengumpulan data dan identifikasi pelaku narkoba. Aplikasi pengawasan dan sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi keberadaan narkoba di suatu wilayah.

¹⁴ Hasan, Zainudin, Et Al. "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2.3 (2023): 213-223.

Dengan memanfaatkan teknologi, kepolisian dapat melakukan pemantauan yang lebih baik, serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Namun, tantangan terbesar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan Bandar Lampung adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki kepolisian. Dalam beberapa kasus, kurangnya jumlah personel dan anggaran operasional menjadi hambatan dalam melakukan operasi besar-besaran. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung program-program pencegahan dan penindakan terhadap narkoba. Di samping itu, pelatihan bagi anggota kepolisian agar memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus narkoba akan memperkuat kemampuan mereka dalam menangani permasalahan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa balap liar merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan dampak serius bagi ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegakan hukum terhadap pelaku balap liar belum berjalan optimal.

Penegakan hukum pidana terhadap balap liar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan aparat di lapangan, rendahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan, serta minimnya pendekatan preventif dan edukatif terhadap pelaku muda. Sanksi yang ringan dan pendekatan represif yang bersifat sementara belum mampu menekan angka kejadian balap liar secara signifikan.

Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, tetapi juga mencakup pembinaan, edukasi hukum, dan penyediaan ruang atau fasilitas alternatif bagi para pemuda yang memiliki minat di bidang otomotif. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas sangat penting dalam menciptakan solusi jangka panjang.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Umum

Balap Liar di Kota Bandar Lampung

Dengan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta pendekatan yang humanis dan edukatif, diharapkan kegiatan balap liar dapat diminimalisir dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, dapat meningkat secara signifikan.

SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas balap liar, khususnya di wilayah rawan dan waktu-waktu tertentu. Selain tindakan represif, dibutuhkan pula pendekatan preventif seperti edukasi hukum di sekolah, pembinaan generasi muda melalui komunitas otomotif legal, dan penyediaan fasilitas balap resmi sebagai penyaluran hobi yang aman dan tertib. Kerja sama antara instansi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat sangat penting guna menciptakan kesadaran hukum serta mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Mufid, Fakhrul. *Perilaku Menyimpang Pelajar Dalam Kegiatan Balapan Motor Liar (Studi Pada Balapan Motor Liar Yang Ada Di Jalan Bekasi Timur, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)*. Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2017.
- Jalan, Dan Angkutan, Halimatus Shoba, And Kiai Haji Achmad Siddiq. *"Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas."*
- Maros, Diwilayah Hukum Kepolisian Resor, And A. Mulia Arief. *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja."*
- Wulandari, Dhya. *"Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)." Jurnal Al-Dustur 1.1 (2019).*
- Wijaya, Bayu Krisna, Sufirman Rahman, And Hardianto Djanggih. *"Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak"*

- Di Bawah Umur Dan Menyebabkan Kematian Di Kota Makassar."* Indonesian Research Journal On Education 5.1 (2025): 2538-2546.
- Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yulianti, And Komang Febrinayanti Dantes. *"Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana."* Jurnal Komunitas Yustisia 5.2 (2022): 383-399.
- Sochada, Yosep Dwi Rahadyanto. *Upaya Dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kabupaten Sleman.* Diss. Uajy, 2014.
- Wardiati, Wardiati. *Analisis Kriminologi Balapan Liar Terhadap Kenakalan Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Medan).* Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yulianti, Ni Putu Rai. *"Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng."* Jurnal Magister Hukum Udayana 7.3 (2014): 398.
- Hasan, Zainudin. *"Sistem Peradilan Pidana."* Cv. Alinea Edumedia (2025).
- Hasan, Zainudin. *"Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan: Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan."* Cv. Alinea Edumedia (2024)
- Rayuza, Aldi, Farhan Agung Jaya, And Zainudin Hasan. *"Permasalahan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung."* Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 2.3 (2023): 235-243.
- Hasan, Zainudin, Liza Mutiara Defi, And Fitria Al Zahra. *"Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp) 7.2 (2024): 4642-4649.*
- Hasan, Zainudin, Et Al. *"Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan."* Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 2.3 (2023): 213-223.

**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Umum
Balap Liar di Kota Bandar Lampung**